

**KEPATUAHAN HUKUM PENGGUNA KARYA CIPTA
BERBASIS *FREE DOWNLOADING* DALAM APLIKASI
TELEGRAM GRUP BERBAGI KITAB
(Studi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman
Wahid Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD ARJUNNAJAH

NIM : 1219004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**KEPATUAHAN HUKUM PENGGUNA KARYA CIPTA
BERBASIS *FREE DOWNLOADING* DALAM APLIKASI
TELEGRAM GRUP BERBAGI KITAB
(Studi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman
Wahid Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD ARJUNNAJAH

NIM : 1219004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARJUNNAJAH
NIM :1219029
Judul Skripsi : KEPATUHAN HUKUM PENGGNAKARYA CIPTA
BERBASIS FREE DOWNLOADING DALAM
APIKASI TELEGRAM GRUP BERBAGI KITAB
(Studi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H
Abdurrohman Wahid Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 09 Oktober 2023



MUHAMMAD ARJUNNAJAH

NIM. 1219029

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H

Jl. K.H. Mansur Gg 8 RT. 005 RW. 005 No.5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad arjunnajah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah
di –

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD ARJUNNAJAH


NIM : 1219029

Judul : KEPATUHAN HUKUM PENGGUNA KARYA
CIPTA BERBASIS FREE DOWNLADING DALAM
APLIKASI TELEGRAM GRUP BERBAGI KITAB
(Studi Mahasiswa fakultas Syariah UIN K.H.
Abdurrohman Wahid Pekalongan)

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 9 Oktober 2023
Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H
NIP. 19680608 200003 2 001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kcc. Kajen Kab. Pekalongan 51161


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : MUHAMMAD ARJUNNAJAH
NIM : 1219029
Judul Skripsi : KEPATUHAN HUKUM PENGGUNA KARYA
CIPTA BERBASIS FREE DOWNLOADING
DALAM APLIKASI TELEGRAM GRUP
BERBAGI KITAB (Studi Mahasiswa Fakultas
Syariah UIN KH. Abdurrahman wahid pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin, 30 Oktober 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani S.H, M.H

NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I



Tarmidzi M.S.I

NIP. 19780222201608D1094

Penguji II



Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd

NIP. 19870511202001D2118

Pekalongan, 30 Oktober 2023

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-

20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر: ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- -	Fathah	a	a
2.	----- -	Kasrah	i	i
3.	----- -	dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i

2.	نَو	Fathah dan waw	au	A dan u
----	-----	----------------	----	---------

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نُحُبُون : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْتُمْ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang

disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Mustholih dan Ibu Muthmainnah, yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, dan doanya hingga sekarang.
2. Keluarga tercinta kakak saya Ufi, serta adik-adik saya Sabil, Fafa dan Naila, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Orang tua kedua saya bapak kyai Abdul Kholid Ma'rufi M.Pd.i sebagai guru yang selalu memberikan memotivasi dan nasihat kepada saya.
4. Dosen pembimbing akademik Bapak Abdul Hamid, M.A yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
5. Dosen pembimbing Skripsi Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
6. Pembimbing luar kampus Ustad Lutfi Widoseno M.Pd.i yang telah memberikan kontribusi masukan dan lainnya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman teman saya sekaligus patner penyusunan skripsi Doni, Afifah, Naili dan Izza terimakasih untuk semuanya.

MOTTO

“Tetaplah bersikap adil dalam segala situasi dan tetaplah menjadi orang baik walau namamu sudah jelek di cerita orang lain.”

(junawae)



ABSTRAK

MUHAMMAD ARJUNNAJAH (1219029), 2023, KEPATUHAN HUKUM PENGGUNA KARYA CIPTA BERBASIS FREE DOWNLOADING DALAM APLIKASI TELEGRAM GRUP BERBAGI KITAB (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrohaman Wahid Pekalongan)
Dosen Pembimbing: Dr. Triannah Sofiani, S.H, M.H.

Pelanggaran hak cipta melalui *free downloading* telah menjadi masalah yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini terjadi karena semakin majunya teknologi internet diakses. Salah satu aplikasi messenger yang sering dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran hak cipta dalam bentuk *free downloading* adalah Telegram. Ada beberapa mahasiswa yang melakukan pelanggaran *free downloading* dalam aplikasi telegram khususnya pada grup berbagi kitab. Dalam grup tersebut membagikan buku dan kitab yang berbentuk PDF yang bisa didownload oleh siapa saja dengan gratis dan mudah mendownload juga mendapatkannya. Pada faktanya dalam grup tersebut banyak buku yang mempunyai lisensi hak cipta. Pelanggaran hak cipta melalui tindakan *free downloading* dapat mengakibatkan kerugian besar bagi pencipta karya serta pemegang hak cipta yang sah. Pelanggaran hak cipta dapat berdampak pada kualitas karya yang akan dirilis di masa depan.

Metode penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kuisioner, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif model teknik ini di gunakan untuk mengolah data kualitatif dengan tujuan untuk menghasilkan temuan temuan yang lebih valid.

Hasil penelitian Kepatuhan hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengenai *freedownloading* menggunakan aplikasi telrgram dirasa masih kurang. Berdasarkan survey peneliti kepada 50 mahasiswa sebagai responden, ada 20 mahasiswa menyebarluaskan file yang diunduh dari grup telegram berbagi kitab dan bahkan ada 4 mahasiswa yang menjual kembali hasil unduhan tersebut tanpa seizing dari pihak yang bersangkutan. Ada dua akibat hukum terhadap ketidak patuhan hukum menegenai pelanggaran karya cipta melalui aplikasi telegram Grup berbagi kitab, yaitu tuntutan perdata yang berupa pemilik hak cipta dapat menuntut ganti rugi berupa materiil dan/atau immateriil serta tuntutan pidana yang berupa sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Kata kunci: Hak Cipta, Kepatuhan , Mahasiswa

ABSTRACT

MUHAMMAD ARJUNNAJAH (1219029), 2023, KEPATUHAN HUKUM PENGGUNA KARYA CIPTA BERBASIS FREE DOWNLOADING DALAM APLIKASI TELEGRAM GRUP BERBAGI KITAB (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrohaman Wahid Pekalongan)
Dosen Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.

Copyright infringement through free downloading has become an increasing problem in recent years. This phenomenon occurs because internet technology is increasingly accessible. One messenger application that is often used to commit copyright violations in the form of free downloading is Telegram. There are several students who violate free downloading in the Telegram application, especially in book sharing groups. In this group, they share books and PDF books which can be downloaded by anyone for free and it is easy to download and get them. In fact, in this group, many books have copyright licenses. Copyright infringement through free downloading can result in major losses for the creator of the work as well as the legal copyright holder. Copyright infringement can impact the quality of works released in the future.

The research method used in this type of research is empirical juridical research, using a qualitative approach. Data collection was carried out using questionnaires, interviews and documentation methods. There are two data sources in this research, namely primary data sources and secondary data sources. Then the data analysis technique in this research uses interactive analysis. This technical model is used to process qualitative data with the aim of producing more valid findings.

Results of research on legal compliance of Sharia Faculty students at UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan regarding free downloading using the Telegram application is still lacking. Based on the researcher's survey of 50 students as respondents, there were 20 students who distributed files downloaded from the book sharing Telegram group and there were even 4 students who resold the downloaded results without permission from the parties concerned. There are two legal consequences for non-compliance with the law regarding infringement of copyrighted works via the Book Sharing Group's Telegram application, namely civil lawsuits in the form of copyright owners being able to demand compensation in the form of material and/or immaterial as well as criminal charges in the form of a maximum prison sentence of 4 years and /or a maximum fine of 1 billion rupiah.

Keywords: *Copyright, Compliance, Students*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.


Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjadi panutan penulis.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para narasumber yaitu teman teman fakultas syariah yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.

6. Bapak Abdul Hamid M.A selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
10. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 9 Oktober 2023




MUHAMMAD ARJUNAJAH

NIM.1219029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoretik	6
F. Penelitian terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. LANDASAN TEORI	18
A. LANDASAN TEORI	18
1. Teori Kepatuhan hukum.....	18
2. Teori Akibat Hukum	24
B. LANDASAN KONSEPTUAL.....	27
1. Konsep Hak Cipta	27
2. Konsep Free Downloading.....	40
BAB III. HASIL PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrohman Wahid	

Pekalongan	44
B. Kepatuhan Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah tentang Hak Cipta free downloading.....	52
BAB IV.PEMBAHASAN.....	56
A. Kepatuhan Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dalam menggunakan Karya Cipta berbasis <i>Free Downloading</i>	56
B. Akibat Hukum terhadap Ketidak Patuhan dalam Aplikasi Telegram Grup Berbagi Kitab.....	62
BAB V. PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 : Dokumentasi Aplikasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi yang sekarang berkembang saat ini salah satunya adalah internet. Internet sangat membantu kehidupan manusia, karena dengan internet manusia dapat mengakses informasi ataupun kebutuhan sesuai yang dikehendakinya.¹ Dalam penggunaan internet, ada beberapa aplikasi ataupun media social yang banyak digunakan oleh pengguna internet, diantaranya adalah Telegram, Twitter, Instagram, BBM, Facebook, Whatsapp, LINE, MiChat, Youtube dan lain sebagainya.

Pelanggaran hak cipta melalui *free downloading* telah menjadi masalah yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini terjadi karena semakin majunya teknologi internet diakses. Salah satu aplikasi messenger yang sering dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran hak cipta dalam bentuk *free downloading* adalah Telegram. Dijelaskan bahwa *free downloading* adalah proses mendownload suatu file atau aplikasi dari internet tanpa dikenakan biaya atau dibayar. Tindakan *free downloading* ini termasuk melanggar hak cipta dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta melalui mengunduh karya cipta yang dilakukan tanpa ijin. Hal ini dapat dilakukan oleh semua orang yang masuk pada aplikasi telegram.

Dari mahasiswa fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid kurang lebih berjumlah 1500 mahasiswa, dari 1500 mahasiswa itu sebagian besar

¹Janner Simarmata, dkk, "*pengantar Teknologi Informaasi*", (Medan: Yayasan kita Menulis, 2021), 14.

menggunakan aplikasi telegram. Dari pengamatan terindikasi ada beberapa mahasiswa yang tidak patuh pada hukum yang mana melakukan pelanggaran *free downloading* dalam aplikasi telegram khususnya pada grup berbagi kitab. Dalam grup tersebut membagikan buku dan kitab yang berbentuk PDF bisa didownload oleh siapa saja dengan gratis dan mudah mendownload juga mendapatkannya. Contoh salah satu mahasiswa fakultas syariah yang bernama zaid dia masuk pada aplikasi telegram dan bergabung dalam grup berbagi kitab yang di dalamnya terdapat beberapa buku yang mempunyai lisesnsi hak cipta yang tidak *dilegalkan* oleh pemilik hak cipta ataupun pemegang hak cipta. Semua orang yang masuk dan yang mengakses grup dapat mendownload buku tersebut tanpa membayar sepeserpun pada admin atau orang menjadi pemegang hak cipta bahkan penciptanya, dengan bermodal hp dan koneksi internet mahasiswa bisa mendapat buku yang berbentuk PDF yang biasa kita sebut sebagai *E-book*.

Ada beberapa buku yang terdapat lisensi hak cipta penulis mengambil contoh beberapa judul buku yang memiliki lisensi hak cipta di antaranya yaitu pada buku Kisah Nabi Sulaiman dalam Al Qur'an dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam yang di ciptakan atau di tulis oleh Dr. H. M. Amir HM, M.Ag, diterbitkan oleh Carabaca pada tahun 2013. Buku yang kedua buku yang berjudul Ushul Fiqih dan Qawa'idul Fiqhiyyah yang diciptakan oleh Dr. Rosidin M.Pd.I, diterbitkan oleh Edulitera pada tahun 2021. Buku yang ketiga Buku yang berjudul metode Takhrij Al-Hadith dan penelitian sannad hadis yang diciptakan oleh Dr. Mahmud Al-Tahhan, yang kemudian di terjemahkan

oleh Prof. Dr. HM. Ridlwan Nasir, MA, diterbitkan oleh Imtiyaz pada tahun 2015.

Mengunduh atau mendownload file tanpa izin pemilik ini biasa disebut sebagai *illegal downloading*. Sebagaimana dijelaskan *Legal* adalah suatu yang dilakukan yang sesuai pada peraturan perundang-undangan yang sudah diatur oleh pemerintah atau hukum yang sudah diterapkan. Sedangkan, *Illegal* bisa diartikan sebagai lawan kata dari *legal* yaitu tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan. *Illegal downloading* termasuk pada suatu pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yaitu dalam konteks hak cipta. Pada umumnya yang kita ketahui Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.² Yang kita fokuskan pada salah satu HKI yaitu pada Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta melalui tindakan *free downloading* dapat mengakibatkan kerugian besar bagi pencipta karya serta pemegang hak cipta yang sah. Pelanggaran hak cipta dapat berdampak pada kualitas karya yang akan dirilis di masa depan, karena kerugian finansial yang diakibatkan oleh *free downloading* dapat mengurangi sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan karya yang berkualitas. Dalam undang-undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta ditegaskan bahwa suatu ciptaan itu dilindungi dan memiliki hak eksklusif. Sesuai yang di jelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Replublik Indonesia Nomer 28 tahun 2014 di jelaskan “hak cipta sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 huruf a merupakan Hak Eklusif yang terdiri dari hak

² Khoiril Hidayah, “*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, (Malang : Wisma Kalimetro, 2017), 4.

moral dan hak ekonomi”. Yang maksud dengan “Hak Eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukan bagi pencipta sehingga tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta dalam bentuk apapun. kecuali, ketika ada pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif yang berupa hak moral dan hak ekonomi.

Mahasiswa Fakultas Syariah di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mempunyai kewajiban untuk melakukan aktivitas akademik secara serius dan profesional. Namun, praktik *free downloading* dalam aplikasi Telegram grup Berbagi Kitab dapat menurunkan mutu akademik mahasiswa. Hal ini karena perilaku tersebut tidak mendorong mahasiswa dalam mengembangkan diri serta dalam menuntut ilmu yang sesuai dengan etika akademik. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan dan solusi yang tepat dari berbagai pihak agar dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan praktik pelanggaran hak cipta melalui *free downloading* dalam aplikasi Telegram grup Berbagi kitab. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman yang benar terkait pentingnya etika akademik dan perlindungan hak cipta, baik secara individu maupun kolektif. Berdasarkan masalah di atas penulis mengangkat judul **“KEPATUHAN HUKUM PENGGUNA KARYA CIPTA BERBASIS *FREE DOWNLOADING* DALAM APLIKASI TELEGRAM GRUP BERBAGI KITAB (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan hukum dari mahasiswa fakultas syariah dalam menggunakan karya cipta berbasis *free downloading*?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap ketidakpatuhan dalam Aplikasi Telegram Grup Berbagi Kitab?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepatuhan hukum mahasiswa Fakultas Syariah dalam menggunakan Karya Cipta Berbasis Free downloading.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap mahasiswa yang tidak patuh dalam aplikasi telegram grup Berbagi kitab.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Harapan dari hasil penelitian bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman juga pengembangan keilmuan khususnya pada bidang hak cipta, hak-hak yang dimiliki pencipta serta tujuan dari hak cipta. Penelitian ini juga dapat membantu mengembangkan teori dan metodologi penelitian baru dalam lingkup hak cipta buku atau *e-book* dalam teknologi internet dimedia sosial.

2. Kegunaan Praktis

Untuk hasil penelitian diharapkan bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran hak cipta yang muncul seiring berkembangnya teknologi terutama pada buku atau *e-book* dalam

teknologi internet dimedia sosial. Serta dapat menjadi bagian dari bahan acuan penelitian khususnya dalam lingkup hak cipta.

E. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori yang *pertama* penulis menggunakan teori kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum atau compliance merupakan upaya seseorang untuk mematuhi aturan atau undang-undang yang berlaku dalam suatu wilayah atau negara.³ Kepatuhan hukum merupakan prinsip dasar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Kaitan dalam penelitian ini teori kepatuhan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa individu atau organisasi tidak melakukan tindakan pembajakan terhadap sesuatu yang mempunyai hak cipta. Kepatuhan hukum juga dapat membantu pemilik hak cipta agar merasa lebih aman dalam menciptakan dan memperluas hasil karya ciptaannya.

Upaya kepatuhan hukum dalam konteks hak cipta setiap individu atau organisasi harus mengetahui peraturan undang-undang tentang hak dan memastikan setiap tindakan yang dilakukan tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Kepatuhan dalam hukum juga dapat membantu mencegah resiko terjadinya pelanggaran hukum terkait hak cipta. Ketidak patuhan dalam hukum dapat berdampak serius pada individu atau organisasi seperti tuntutan hukum, denda, kerugian *finansial* dan kerusakan reputasi.⁴

Kerangka teori yang *kedua* yaitu tentang hak cipta, Hak cipta dapat dimiliki oleh seorang yang pencipta walaupun tidak diumumkan kepublik

³ R. Anthony Reese, “*Copyright Law Compliance In The Digital Age*” , Journal Of Law, Science & Technology 13, Tahun 2012, 667

⁴ C. May “ *Copyright Compliance and awareness*” Journal Of Bussinnes Law Tahun 2017, 523.

tentang karya yang baru diciptakan. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI), dalam teori hak kekayaan intelektual ini dijelaskan oleh John Locke dan Hegel keduanya menganut tradisi hukum yang berbeda yaitu *common law system* dan *civil law system*.⁵

Locke berpendapat bahwa hak cipta terletak pada pemilik karya, karena telah menghasilkan karya tersebut melalui kerja keras dan kreativitas mereka. Oleh karena itu, pemilik hak cipta harus memiliki hak untuk mengatur penggunaan karya mereka dan untuk memperoleh keuntungan dari hasil karya tersebut. Sedangkan menurut Hegel, manusia memiliki hak untuk menghasilkan karya-karya yang menggambarkan kreativitas dan pemikiran mereka, dan hak ini harus diakui oleh masyarakat. Oleh karena itu, hak cipta harus melindungi karya tersebut dari penggunaan yang tidak pantas, dan memberikan keuntungan yang wajar bagi pemilik hak cipta. Pandangan dari kedua filsuf tersebut memberikan dasar pemikiran tentang hak cipta dan perlindungan hak cipta yang harus diberikan kepada pencipta karya. Dalam pandangan mereka, hak cipta bukan hanya sebuah peraturan hukum, tetapi juga sebuah hak yang harus dihormati oleh masyarakat dan pemerintah.

Kerangka teori yang *ketiga* menjelaskan tentang aplikasi telegram. Media sosial telegram Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial dapat meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama

⁵ Prof. Dr. Rahmi Jened S.H, M.H, "*Hukum hak cipta (copyright, s law)*". (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), 1.

(*to cooperate*), semua pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka instittusional dan organisasi.⁶

Telegram adalah salah satu aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara *online* dengan menggunakan internet. Konsep komunikasi *online* ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori-teori komunikasi, seperti teori komunikasi interpersonal, teori media baru, atau teori jaringan sosial. Telegram memiliki fitur keamanan dan privasi yang cukup baik, seperti *enkripsi end-to-end* dan fitur penghapusan pesan otomatis. Konsep keamanan dan privasi ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori-teori keamanan informasi, seperti teori kriptografi atau teori keamanan jaringan.⁷ Dalam telegram terdapat suatu kelompok atau grup yang semua orang dapat akses dan dapat mudah bergabung dalam grup atau komunitas tersebut. Salah satunya grub yang bernama grub berbagi kitab yang didalamnya terdapat banyak orang yang bergabung dalam grup tersebut. Dalam grup tersebut membagikan buku serta kitab yang berbentuk PDF jadi dapat mudah dimiliki dan didownload tanpa harus membayar.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam membuat penelitian ini, Penulis bukanlah peneliti yang pertama meneliti tentang pelanggaran hak cipta terhadap buku. Melainkan sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, yang membahas tentang pelanggaran-pelanggaran hak cipta, diantaranya yaitu:

⁶ Rizkii Hakki, "*Dakwahh di Media Sosial (Etnografi Virtual Pada Fanspage Facebook)*", (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 51.

⁷ Fifit Fitriansyah, "*Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online*", Jurnal Cakrawala, Tahun 2020, 113.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh M. Rifqi Rahim dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Pada *E-Book* yang Diunduh Tanpa Izin Pada Situs Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Hasil Penelitian Rifqi mengatakan bahwa *e-book* tidak disebutkan didalam undang-undang hak cipta tahun 2014, akan tetapi *e-book* dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis buku. Dikarenakan *e-book* berbentuk digital maka Undang-Undang ITE berpengaruh dalam perlindungan *e-book*, Implikasi yang ditimbulkan oleh masuknya *e-book* dalam undang-undang hak cipta tahun 2014 yaitu *e-book* juga mendapat perlindungan hukum dan pelanggaran-pelanggarannya dapat dikenakan hukum pidana maupun perdata berdasarkan undang undang hak cipta tahun 2014.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel penelitian yang sama, yaitu hak cipta buku serta menggunakan undang-undnag terkait hak cipta. Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian ini menggunakan penelitian pustaka sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dalam skripsi yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Hak Cipta karya fotografi adalah ketika karya fotografi digunakan untuk kepentingan komersial, dalam hal ini untuk periklanan secara tanpa hak atau tanpa izin dari

⁸ M. Rifqi Rahim, “*Perlindungan Hak Cipta Pada E-Book yang Diunduh Tanpa Izin Pada Situs Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, (Makasar: Skripsi Universitas Hasanudin Makasar, 2022), .75.

Penciptanya. Selain itu, pemodifikasian serta pengunggahan ulang karya fotografi tanpa izin Pencipta merupakan pelanggaran hak moral Pencipta.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel penelitian yang sama yaitu UU No. 28 Tahun 2014. Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian ini berfokus kepada pelanggaran hak cipta fotografi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan berfokus kepada pelanggaran hak cipta buku elektronik.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Deni Kusmawan dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku”. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Dalam menentukan terjadinya pelanggaran, Undang-Undang Hak Cipta menetapkan bahwa terjadinya pelanggaran atas hak cipta ketika ada perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap karya cipta yang hak ciptanya secara eksklusif dimiliki oleh orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin pemlik hak tersebut.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian yang sama, yaitu Hak Cipta tentang Buku. Perbedaan penelitiannya adalah penelitian ini menggunakan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan akan menggunakan pedoman undang-undang baru yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Raden Ayu dalam jurnalnya yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya

⁹ Sri Rahayu, “Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, (Semarang: Skripsi Universitas Semarang, 2017), 197.

¹⁰ Deni Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku”, Jurnal Perspektif, Vol. XIX No. 2 Tahun 2014, 143

Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006)". Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta unduh lagu melalui situs diinternet secara perdata pada UUHC pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, tapi masih diperlukan kejelasan terkait batasan jumlah ganti rugi, sedangkan secara pidana pelanggar dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel penelitian yang sama, yaitu UU. No. 28 Tahun 2014. Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian ini berfokus kepada hak cipta lagu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan berfokus kepada hak cipta buku elektronik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah menggunakan pendekatan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif dari sebuah pencarian atau

¹¹ Raden Ayu, "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006)", Jurnal Ganesa, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, 191.

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif ini sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan cara pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta angket mahasiswa.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dalam penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder dalam penelitian ini mengacu pada bahan hukum bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹³

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu:

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta.
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta.
3. Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HKI
4. Fatwa nomor 1 tahun 2003 tentang Hak cipta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, tesis atau disertasi serta yang berkaitan dengan hak cipta yang akan melengkapi data wawancara observasi serta dokumentasi yang telah ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

Membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis tentang hal yang berkaitan tentang permasalahan yang dikaji, peneliti membagikan kuisisioner terbuka serta memperhatikan keseriusan responden dalam menjawab kuisisioner, kepada mahasiswa fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menggunakan aplikasi telegram untuk mengunduh file melalui grup berbagi kitab, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara tertulis dari responden.

Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner ini dibuat dengan skala Likert. Skala Likert adalah pengukuran dengan lima kategori respon, yaitu antara “sangat setuju” dan “sangat tidak setuju” yang

mewajibkan responden untuk menentukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap masing-masing dari pertanyaan-pertanyaan mengenai objek stimulus. Skala 1-5 untuk menciptakan data-data yang bersifat numerical dan diberi skor atau nilai.¹⁴ Bobot nilai angket yang ditentukan yaitu seperti yang terdapat pada table 1.1. di bawah ini.

Tabel 1.1
Bobot Nilai Angket

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses dalam tahap tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dengan begitu, pemberi pertanyaan diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, narasumber untuk menjawab semua pertanyaan dan mencatat

¹⁴ Shofiyon Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS Edisi Pertama*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta: 2013, hal. 98

semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.¹⁵ Metode ini akan peneliti gunakan untuk melakukan penggalian data terkait pelanggaran hak cipta yang ada di aplikasi telegram. Adapun yang menjadi informan dalam proses wawancara adalah lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan khususnya mahasiswa Fakultas Syariah.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi juga dapat diartikan sebagai objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam hal menentukan sampel, peneliti berpedoman pada pendapat Singarimbun dan Sofyan Effendi (1995) yang menyatakan bahwa apabila jumlah populasi tidak diketahui maka jumlah sampel yang diambil minimal 30 responden. Maka teknik non probability sampling yang digunakan oleh peneliti diwakilkan oleh 50 mahasiswa fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid sebagai responden yang tanpa sengaja peneliti temui di lokasi penelitian.¹⁷

¹⁵ Ishad, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 115.

¹⁶ Jusuf Soewadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media Penerbit, 2013), 131.

¹⁷ M. Singarimbun dan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta :PT. Pustaka LP3ES, 1995), 54

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif model teknik ini digunakan untuk mengolah data kualitatif dengan tujuan untuk menghasilkan temuan temuan yang lebih valid.¹⁸ Dalam menganalisis data peneliti mengambil langkah-langkah yang tepat mulai dari pengumpulan data yang berupa file yang diunduh kemudian mengidentifikasi isu yang ada yang berkaitan dengan kegiatan yang ada dalam grup berbagi kitab dalam aplikasi telegram serta mengidentifikasi pola interaksi yang terakhir yakni mewawancara mahasiswa fakultas syariah yang masuk dalam anggota grup berbagi kitab dalam aplikasi telegram tersebut. Setelah itu bisa menyajikan hasil dari analisis data dalam bentuk tabel grafik atau yang lainnya.

H. Sitematika Pembahasan

Dalam penyusunan penulisan skripsi tersusun dari 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁸ Sugiyono, "*Metodoogi penelitian kualitatif*", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 20.

Bab I : Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori, berisi tentang teori kepatuhan hukum, teori Akibat hukum dan Landasan Konseptual yang berisi tentang Konsep hak cipta pengertian hak cipta tujuan hak cipta ruang lingkup hak cipta sampai pembatasan hak cipta dan konsep Free downloading.

Bab III : Hasil penelitian berisi pemaparan data penelitian, gambaran umum meliputi sejarah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan meliputi gambaran fakultas syariah, kepatuhan hukum mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid pekalongan tentang free downloading hak cipta.

Bab IV : Pembahasan penelitian, pada bab ini penulis akan menganalisis kepatuhan hukum mahasiswa fakultas syariah dalam menggunakan karya cipta berbasis *free downloading* serta kepatuhan hukum mahasiswa fakultas syariah dalam menggunakan karya cipta berbasis *free downloading*.

Bab V : penutup memuat hasil penulisan serta kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan Pembahasan

1. Kepatuhan hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengenai *freedownloading* menggunakan aplikasi telrgram dirasa masih kurang. Berdasarkan survey peneliti kepada 50 mahasiswa sebagai responden, ada 20 mahasiswa menyebarkan file yang diunduh dari grup telegram berbagi kitab dan bahkan ada 4 mahasiswa yang menjual kembali hasil unduhan tersebut tanpa seizing dari pihak yang bersangkutan.
2. Ada dua akibat hukum terhadap ketidak patuhan hukum mengenai pelanggaran karya cipta melalui aplikasi telegram Grup berbagi kitab, yaitu tuntutan perdata yang berupa pemilik hak cipta dapat menuntut ganti rugi berupa materiil dan/atau immateriil serta tuntutan pidana yang berupa sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

B. Saran

1. Pihak kampus seharusnya mengadakan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai hak cipta, pelanggaran hak cipta serta akibat hukum pelanggaran hak cipta agar mahasiswa memiliki pemahaman lebih mendalam tentang hak cipta.

2. Pemerintah atau dalam hal ini kominfo dapat membuat kebijakan atau regulasi mengenai aplikasi yang dapat digunakan sebagai penyebar media yang memungkinkan didalamnya terdapat pelanggaran hak cipta.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Ayu, Raden. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Jurnal Ganesa*, 2020. 2 (2).
- B., Rosenblatt. *What is Free Downloading?*. (Dalam Bahasa Inggris). Lifewire. Diakses pada 10 Juni 2023, dari <https://www.lifewire.com/what-is-freedownloading-2483329>.
- Baron A Robert & Byne. *Psikologi Sosial terj. Ratna Djuwita*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- D.N. Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Tinggi. 2010.
- Djumhana, Muhamad. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003.
- Djumhana, Muhammad & Djubaedillah, R., *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Fitriansyah, Fifit. Penggunaan Telegram Sebaagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online. *Jurnal Cakrawala*. 2020.
- Hakki, Rizkii. *Dakwah di Media Sosial (Etnografi Virtual Pada Fanspage Facebook)*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media. 2006.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang : Wisma Kalimetro, 2017.
- Indah, Farha, Cintya. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet*. Malang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang. 2018.
- Is Sadi, Muhamad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Ishad. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2017.

- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright, S Law)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kusmawan, Deni. Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Jurnal Perspektif*. 2014. XIX (2).
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Kencana: Jakarta. 2006.
- Manan, Abdul. *Hak Cipta dan Pengelolaan Karya Cipta di Indonesia*. Jakarta: PT. Alumni. 2016.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2003.
- May. C., Copyright Compliance And Awareness. *Journal Of Bussinnes Law*. 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty). 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada. 2015.
- Purba, Afrilliyanna. *WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.
- Rahayu, Sri. *Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Semarang: Skripsi Universitas Semarang. 2017.
- Rahim, Rifqi, M., *Perlindungan Hak Cipta Pada E-Book yang Diunduh Tanpa Izin Pada Situs Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Makasar: Skripsi Universitas Hasanudin Makasar, 2022.
- Reese, Anthony, R., Copyright Law Compliance In The Digital Age. *Journal Of Law, Science & Technology* 13. 2012.
- Rosana, Ellya. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis*. 2014.10 (1).
- Sears, O. David., Freedman, L. Jonathan & Peplau, Anne, L., *Psikologi Sosial: Jilid 2, terj. Michael Adryanto*. Jakarta: Erlangga. 1985.
- Simarmata, Janner, dkk. *Pengantar Teknologi Informaasi*. Medan: Yayasan kita Menulis, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2018.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Sugiyono. *Metodoogi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017.


Tim Lindsey, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung :PT Alumni. 2013.

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Utomo, Suryo, Tomi. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, 2013.

Wahid, Abdul & Labib, Mohammad. *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*. Bandung: PT Refika Aditama. 2005.

Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arjunnajah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 01 MEI 2001
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan melati wonopringgo RT. 05 RW. 02,
Desa wonopringgo Kec. Wonopringgo, Kab.
Pekalongan

II. Identitas Orang Tua


Nama Ayah : Mustholih
Nama Ibu : Siti Mutmainnah
Agama : Islam
Alamat : Jalan melati wonopringgo RT. 05 RW. 02,
Desa wonopringgo Kec. Wonopringgo, Kab.
Pekalongan

Riwayat Pendidikan

TK darma wanita : Lulus Tahun 2006 - 2007
MI YMI 03 Wonopringgo : Lulus Tahun 2007 - 2013
MTs YMI wonopringgo : Lulus Tahun 2013 - 2016
SMK Syafi'i Akrom : Lulus Tahun 2016 - 2019
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Lulus Tahun 2019 – 2023

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



MUHAMMAD ARJUNNAJAH

NIM. 1219029